

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 02, Agustus 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 63-76

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



ANALISA POLITIK DAN EKONOMI SERTIFIKASI HALAL OLEH BPJPH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARIAH

Zamroni Wafa¹ dan Tanuri²

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA) Ciracas-Jakarta Timur^{1,2}

tanuri@iprija.ac.id | zamroni_wafa@iprija.ac.id

Abstract: *This study aims to find out how the political and economic impact of BPJPH halal certification in the maqasid al-syariah perspective. The type of research used in this research is qualitative with the case study method used to examine an object, with the researcher acting as the key instrument. Data were collected through triangulation (combined) techniques, then analyzed inductively/qualitatively. In this qualitative research, the researcher explores an event, program, process, or activity. While the data collection technique used is the method of documentation. The Documentation Method is a document tracking carried out to obtain data in the form of journals, books, and online media as supporting data that correlates with the research focus. Data analysis includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. Based on the research results, BPJPH halal certification in implementing halal certification has the task of establishing rules/regulations, receiving and verifying product submissions to be certified halal from business actors (product owners), and issuing halal certificates along with halal labels. Meanwhile, in implementing halal standardization, it still refers to SJH LPPOM MUI. Meanwhile, the cost of halal certification will be charged to the state for the MSE category. In addition, there are two payment account posts, namely at BPJPH and LPH (LPPOM). Viewed from a political economy approach, the presence of BPJPH brings ideological, power, and economic interests. Business actors consider BPJPH halal certification to be two-way, both the administrative process and the certification fee. In the perspective of maqasid al-syariah, halal certification by BPJPH brings benefits, namely maintaining essential needs for human life. These important needs are commonly called al-maqasid al-khamsah, among others, maintaining religion, soul, mind, lineage and property.*

Keyword: Halal Certification; BPJPH; Political Economic; Maqasid Syariah

Zamroni Wafa dan Tanuri: [Analisa Politik dan Ekonomi Sertifikasi Halal oleh BPJPH dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah] | 63

PENDAHULUAN

Terbitnya logo baru sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Dalam pandangan sebagian orang ini seakan-akan ada upaya negara mengambil hak yang selama ini dipegang oleh MUI atau adanya upaya negara yang ingin memisahkan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat dengan terbitnya logo baru tersebut. Karena dalam logo tersebut muatan nilai nusantara lebih kental dibandingkan nilai Islami seperti pada logo yang sebelumnya. Lahirnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mendirikan suatu badan yang memberikan sertifikasi halal kepada berbagai macam produk seperti minuman, makanan, obat-obatan, kosmetika, jasa atau produk lainnya untuk kebutuhan masyarakat.¹

Sertifikasi halal sendiri adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI untuk menilai suatu produk apakah sudah sesuai dengan standar Islam untuk kehalalannya atau belum. Pelaku usaha atau produsen harus bisa memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti proses yang ditetapkan oleh LPPOM MUI untuk memperoleh sertifikat halal tersebut. Setelah memperoleh sertifikat itu pelaku usaha mendapatkan logo atau label halal untuk dicantumkan pada produknya. Sertifikat halal tersebut berlaku hanya untuk waktu tertentu dan produsen suatu produk harus melakukan pengajuan kembali untuk mendapatkan sertifikasi halal kembali.²

Undang-undang No.33 tahun 2014 sendiri dalam pembentukannya melalui proses yang panjang dan banyak terjadi perdebatan. Karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka isu ini mendapat sorotan dari banyak kalangan. Undang-undang ini mulai diusulkan sejak 2006 dan baru disahkan tahun 2014, artinya ada sekitar waktu 8 tahun hingga UU itu sah diketuk palu oleh DPR. Konsekuensi lahirnya undang-undang tersebut maka lahirlah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).³

Di Indonesia, sertifikasi produk halal telah melalui tahapan panjang dalam menemukan bentuknya. Sertifikasi halal pertama kali mengemuka pasca penelitian yang dilakukan oleh Tri Susanto pada tahun 1988 yang memuat hasil adanya beberapa produk makanan dan minuman yang terindikasi mengandung lemak babi (Akim dkk., 2019). Dari temuan ini, maka untuk pertama kalinya sistem verifikasi makanan halal dibentuk untuk memastikan kehalalan suatu produk. MUI melalui LPPOM nya adalah lembaga yang menginisiasi langkah sertifikasi tersebut (Fikriawan, 2018). Hal tersebut nampaknya senada dengan apa yang diungkap oleh Fahmi Ali bahwa pada tahun 1989 MUI mendirikan LPPOM yang bertindak sebagai lembaga penjamin kehalalan dari segala praktik industri (Hudaefi & Jaswir, 2019).⁴

¹ Alfida Miftah Farhanah, *Kewenangan BPJPH dan MUI Dalam Sertifikasi Halal*, Skripsi, Vol. 3, 2019.

² Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, No. 1, 2020, 98.

³ Eva Muzlifah, "Muzlifah, Eva 73 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi" 3, No. 2, 2013, 177–83.

⁴ Muhammad Syarif Nurdin, YUSDANI RAHMAN, *Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syari'ah*, "EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol.9 No.1, 2021, 201-202.

Khoirul Anwar dkk dalam penelitiannya menemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam sistem sertifikasi saat ini adalah para pelaku industri makanan tampaknya hanya melihat sertifikasi ini sebagai lisensi (Ridlwani & Anwar, 2018). Temuan ini menyual sertifikasi halal yang selama ini dikaitkan erat dengan *syariah compliance* ternyata oleh sebagian para pelaku usaha hanya dilihat sebatas lisensi yang harus dicantumkan pada produk dengan pertimbangan ekonomi. Tentunya anggapan semacam ini dapat berdampak pada pengembangan industri halal kedepannya.

Permasalahan lain yang timbul dari proses sertifikasi halal ini adalah biaya (*cost*) yang dikeluarkan untuk mendapatkan label tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Khoirul Anwar bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal lebih mahal dibanding izin usaha (Ridlwani & Anwar, 2018). Secara ekonomis, tentu hal ini berdampak bagi produsen kecil yang juga harus turut serta pada situasi yang mewajibkannya memiliki sertifikat halal. Sementara untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Dalam perspektif ekonomi hal ini tentunya akan mempengaruhi iklim usaha dan karena berdampak langsung pada produsen.

Dengan telah disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal saat ini telah menjelma menjadi suatu ekosistem yang dijamin oleh undang-undang dan mendorong terealisasinya pembentukan lembaga yang secara khusus menangani persoalan sertifikasi dan standarisasi halal. Badan tersebut berada di bawah naungan negara dalam hal ini Kementerian Agama yang diberi nama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Dalam undang-undang tersebut, BPJPH memiliki wewenang di antaranya adalah: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (Jaminan Produk Halal), menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan registrasi pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Hadirnya BPJPH dengan seperangkat wewenang yang dimilikinya memberi bentuk tersendiri dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal saat ini. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, yaitu LPH dan MUI.

Untuk mengurai motif lembaga penyelenggara sertifikasi halal tersebut (BPJPH), maka penulis menggunakan perangkat analisis dengan pendekatan ekonomi dan politik. Pendekatan ekonomi politik digunakan mengingat pendekatan ini mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik dari lingkup aspek, proses, dan kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun badan usaha yang diinisiasi oleh pemerintah. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH berkaitan pula dengan proses politik yang melibatkan kelembagaan dan masyarakat (pelaku usaha) dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, pendekatan maqāṣid syariah digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam perspektif agama Islam. Sebuah perspektif yang bertujuan untuk mengarahkan kerangka sertifikasi halal dalam formulasi *maṣlahah*. Dengan perspektif ini, sertifikasi halal memiliki kerangka acuan yang tepat untuk membangun ekosistem halal. Suatu ekosistem yang menjamin keseluruhan proses produksi produsen dari hulu hingga hilir sehingga membentuk mata rantai halal yang *kaffah*. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat model sertifikasi halal BPJPH dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik dan tinjauan maqasid al-syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode *case study* digunakan untuk meneliti suatu obyek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi (gabungan), kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana kondisi suatu kejadian, program, proses, karakteristik atau aktivitas suatu variabel.⁵

Sedangkan metode kedua yang digunakan ialah metode dokumentasi. Metode Dokumentasi merupakan pelacakan dokumen dilakukan untuk memperoleh data berupa jurnal, buku, dan media online sebagai data pendukung yang berkorelasi dengan fokus penelitian.

⁵ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah; Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet. Ke-V (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999), 52.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal terdiri dari dua kata yaitu, sertifikasi dan halal. Sertifikasi adalah proses sertifikasi profesional, layanan atau barang untuk kelayakan, kualitas atau standar setelah melalui proses evaluasi standar. Sertifikasi biasanya dilakukan oleh pemerintah atau otoritas independen atau badan pengaturan standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Sedangkan halal (الحلال) berarti diperbolehkan. Dalam Islam istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dikonsumsi bagi seorang muslim. Menurut ajaran Islam, kehalalan makanan dapat ditinjau dari hal-hal sebagai berikut:⁶

1. Halal dalam Proses Pengolahannya

Makanan halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya harus benar. Contohnya hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam dan unta, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram jika dikonsumsi. Firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS. Al-Baqarah (2): 173.

2. Halal Zatnya

Makanan halal harus terbuat dari bahan yang halal pula, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat.

3. Halal dari Cara Mendapatkannya

Sesuatu yang halal tetapi cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat Islam akan menjadi haram. Meskipun mengonsumsi makanan dari segi zat adalah halal, tetapi mendapatkannya dengan cara yang haram seperti mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain, maka hal tersebut menjadi haram.

4. Tidak Diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Makanan dan minuman halal adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan rasul-nya. Artinya semua makanan dan minuman boleh dikonsumsi dan halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". QS. Al-Baqarah (2): 29

⁶<https://hot.liputan6.com/read/4499970/makanan-halal-menurut-islam-pahami-dari-al-quran-dan-hadits>
diakses tanggal 8 Agustus 2022 pukul 13:42

Selain itu, dalam sebuah hadis juga membahas tentang makanan dan minuman halal yang artinya: "Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

5. Makanan yang Tidak Memberi Madharat

Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah. Sesuai firman Allah Swt:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". QS. Al-Baqarah (2): 195.

Dalam konteks Indonesia, sertifikasi merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan dimana penyelenggaraannya dilakukan secara ilmiah melalui uji laboratorium atau cara lainnya dengan mengikuti perkembangan teknologi. Sementara itu sertifikasi halal diartikan sebagai bentuk pengakuan oleh badan otoritas sertifikasi halal terhadap proses penanganan produk, penyembelihan, penyiapan, dan tata cara pengelolaan lainnya.⁷ Sertifikasi halal sebagaimana yang dilakukan oleh LPPOM MUI merupakan proses pemeriksaan tahapan-tahapan prosedur untuk membuktikan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁸

Selain itu Kementerian Agama RI juga mensyaratkan kehalalan suatu produk menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut antara lain adalah: halal berdasarkan zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutan, dan halal dalam penyajiannya (Departemen Agama RI, t.t.).

Mengenal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dibentuk karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwasanya Produk yang beredar di Indonesia harus terjamin Kehalalan Produknya oleh karena itu BPJPH memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

BPJPH sebagaimana amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.⁹

⁷ Y. A. Aziz & N. V. Chok, "The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach", *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25 (1), 2013.

⁸ H. D. Faridah, *Halal certification in Indonesia; History, Development*, 2019.

⁹ <http://www.halal.go.id/> diakses 5 Agustus 2022

Ada perubahan mendasar dalam proses sertifikasi halal pasca terbitnya Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰ Ada tiga badan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. MUI memiliki wewenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI.

BPJPH tidak bisa mengeluarkan Sertifikat Halal jika tidak ada ketetapan halal dari MUI melalui sidang fatwanya. Sebab, ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan dari aspek hukum agama (syariah Islam). Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara. Label Halal Indonesia baru bisa dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH,” tandasnya.

Terkait LPH, saat ini ada tiga LPH yang telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Ketiganya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Selain itu, terdapat sembilan institusi yang pengajuan akreditasinya sudah lengkap dan terverifikasi menjadi LPH. Mereka adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta, Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta, Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Universitas Hasanuddin Makassar, Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat, Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dari jumlah itu, sebanyak delapan institusi sudah selesai proses integrasi sistem, sedang satu institusi masih dalam proses integrasi sistem.

¹⁰<https://www.kemenag.go.id/read/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-orvw4> diakses 7 Agustus 2022 pukul 21:47

Analisis Sertifikasi Halal Oleh BPJPH dengan Pendekatan Politik dan Ekonomi

Fokus pembahasan ekonomi politik dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sub bab utama, yaitu penyelenggaraan sertifikasi halal dan dampak ekonomis penetapan tarif sertifikasi Produk Halal bagi UMK-Negara

1. Penyelenggara Sertifikasi Halal Oleh BPJPH

Dalam perspektif ekonomi politik, terlihat jelas bahwa dalam kasus sertifikasi halal di BPJPH ini, tiap lembaga penyelenggara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu; ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Dari segi ideologi, sertifikasi halal adalah kebijakan yang bersifat *protective regulatory* dalam melindungi kepentingan hak-hak keagamaan.¹¹ Kepentingan ideologi ini terlihat dari hasil penelitian dimana hadirnya BPJPH memiliki kepentingan dalam menjamin seluruh kegiatan warganya termasuk dalam kegiatan konsumsi. Perlindungan ini khususnya diberikan pada masyarakat muslim dengan jaminan ketersediaan produk halal.

Selain itu, hadirnya BPJPH juga memiliki kepentingan dalam mengkomodir proses lalu lintas produk halal terutama yang berkaitan dengan ekspor-impor. Berhubung kegiatan ekspor-impor ini melibatkan hubungan antara beberapa Negara, maka Negara harus terlibat langsung di dalamnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Erani bahwa ekonomi politik beranggapan Negara memiliki kepentingan menstimulasi kegiatan ekonomi. Sehingga hadirnya BPJPH dalam proses sertifikasi ini dimaksudkan untuk mengkomodir kepentingan-kepentingan warga Negara dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kepentingan lain yang nampak dalam penyelenggaraan sertifikasi halal pada BPJPH adalah motif kekuasaan. Kepentingan ini dapat dilihat dengan adanya perebutan kewenangan atas otoritas penerbitan sertifikat halal. Dimana hadirnya BPJPH membuat kewenangan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berkurang.

2. Analisa Ekonomi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH

Kepentingan ekonomi juga merupakan salah satu motif yang nampak pada penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH. peraturan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara resmi telah diberlakukan sejak 1 Desember 2021. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH No.1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Pemberlakuan aturan ini membawa sejumlah dampak positif, termasuk untuk negara. Diterapkannya peraturan tersebut menjadi afirmasi bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK), sekaligus berimplikasi meringankan beban negara, dan membuka pintu pemasukan bagi BLU BPJPH, Peraturan tarif layanan tersebut memberikan kemudahan dan keringanan biaya bagi pelaku UMK dalam melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Adapun hal ini dapat dilakukan melalui skema pernyataan pelaku usaha atau self declare maupun melalui skema reguler.

¹¹ L. Afroniyati, *Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama (MUI) Kementerian Agama RI*, 2014.

Skema self declare adalah prioritas yang dipastikan sangat membantu pelaku UMK karena biaya permohonan sertifikasi halal bagi UMK dikenakan tarif nol rupiah. Meskipun tarif layanan Rp nol rupiah atau gratis bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan self declare, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300 ribu. Pembebanan biaya layanan ini bisa berasal dari sejumlah sumber. Beberapa di antaranya dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tarif reguler sebesar Rp300.000 ini tentunya juga meringankan beban finansial yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk melaksanakan amanat regulasi bahwa permohonan sertifikat halal oleh pelaku UMK tidak dikenai biaya.

Sedangkan untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Namun besarnya tarif yang ditanggung pelaku UMK juga dipastikan terjangkau alias tidak membebani pelaku UMK," lanjutnya.

Di sisi lain, biaya layanan sertifikasi halal melalui skema reguler mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300 ribu dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350 ribu. Dengan demikian, total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp 650 ribu. Dengan diberlakukannya Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2021, tarif layanan sertifikasi halal turun drastis.

Pemberlakuan peraturan tarif layanan yang sangat meringankan pelaku usaha khususnya UMK ini tentu sangat relevan dengan upaya penguatan kembali UMK setelah dua tahun terdampak pandemi COVID-19. Pemberlakuan peraturan tarif layanan sertifikasi halal ini juga menjadi awal dibukanya pintu pemasukan bagi BPJPH. Sejak dibentuk dan memulai pelayanannya pada 17 Oktober 2019, BPJPH tidak melakukan pemungutan biaya atau tarif layanan apapun dalam menjalankan layanan sertifikasi halal.

Adapun pembiayaan yang saat itu ditanggung oleh pelaku usaha adalah biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh LPH dan biaya penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terbitnya Peraturan BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021 lalu. Regulasi ini juga merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Dengan terbitnya peraturan tarif tersebut juga merupakan bentuk usaha pemerintah untuk senantiasa memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat di Indonesia. BPJPH dalam menetapkan dan memberlakukan tarif layanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia,"¹²

¹²<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5879230/dampak-positif-penetapan-tarif-sertifikasi-produk-halal-bagi-umk-negara/2> diakses tanggal 7 Agustus 2022 pukul 22:13

Analisis Sertifikasi Halal Oleh BPJPH dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah

Maqâshid al-syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Maqashid Syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

Menurut istilah Malikiyah dan istilah al-Ghazali (w.505 H) menyimpulkan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang dapat menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan Syari' (Allah Swt) dalam mensyariatkan hukum. Ulama Ushul Fiqh membagi jenis-jenis masalah menjadi tiga bagian: *daruriyât*, *bajiyât*, dan *taḥsiniyât*.

Selanjutnya kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Abû Ishâq al-Syâtibî terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, *dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Sebab jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Kemaslahatan dalam kategori ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi. Titik temunya terletak pada upaya pembumian nilai-nilai yang diidealkan Tuhan untuk kemanusiaan universal.¹³ Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-maqhasid al-khamsah* antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Agama, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan jihad untuk mempertahankan aqidah islamiah, mewajibkan memerangi orang yang mencoba mengganggu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama dan menghukum orang yang murtad dari Islam, dsb.
2. Jiwa, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan pemenuhan kebutuhan biologis manusia berupa sandang, pangan, papan. Begitu pula hukum qishas atau diyat bagi orang yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap keselamatan jiwa orang lain, dsb.
3. Akal, untuk maksud ini Islam antara lain mensyariatkan larangan minum-minuman keras dan segala sesuatu yang dapat merusak akal, dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya, dsb.
4. Keturunan, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menuduh zina terhadap perempuan mukhsinat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.
5. Harta, untuk maksud ini Islam mensyariatkan larangan mencuri dan menjatuhkan pidana potong tangan bagi setiap orang yang melakukannya, begitu pula larangan riba, bagi setiap orang yang membuat rusak atau hilangnya harta orang lain, dsb.¹⁴

Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.

¹³ Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 10-11

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 105-107

Kedua, Hajiyat, bukan merupakan kebutuhan esensial, tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat akan mengancam eksistensi kelima hal pokok di atas, tapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Karena Allah Swt berfirman:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu." Q.S. Al-Mâ'idah (5): 6

Misalnya, dalam hal ibadah, bahwa dalam praktek peribadatan diberikan dispensasi (*al-rukhsah al-mukhaffafah*) apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan. Seperti dalam lapangan ibadah, Islam membolehkan mengqashar dan menjama' sholat dalam perjalanan, tayamum diwaktu tidak ada air. Dalam lapangan muamalat disyariatkannya banyak macam kontrak (akad) membeli barang dengan cara pesanan dengan cara memberikan identitas.¹⁵ Adanya hukum *rukhsah*, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi hasil) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak melakukannya untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. *Rukhsah* (keringanan) ini seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syari'at Islam adalah ditarik dari petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, QS. Al-Maidah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu." Q.S. Al-Maidah (05): 6

Dan Surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu." QS. Al-Hajj (22): 78

Kemaslahatan sekunder ingin memberikan pesan, bahwa dalam pelaksanaan peribadatan pun diberikan beberapa keringanan dalam rangka memberikan kemaslahatan dan kenyamanan bagi pemeluknya, sehingga beragama dan beribadah tidak merasa adanya keberatan dan keterpaksaan.

Ketiga, Tahsinayat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.¹⁶ Kemaslahatan yang memberikan perhatian pada masalah etika dan estetika. Misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah, dan bantuan kemanusiaan. Allah berfirman:

فُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَلِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ


¹⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 227.

¹⁶ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), 112.

Artinya: "Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.¹⁷ Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui." QS. Al-A'râf (7): 32.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat, muamalat, dan 'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsinīyat*. Dalam lapangan ibadah, Islam misalnya mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, dan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan muamalah Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan dan melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Pengembangan maqāṣid al-syariah juga dibahas secara komprehensif oleh Abdul Majid Najjar. Ia merupakan seorang tokoh yang memberikan perspektif baru dengan memerinci dan mengklasifikasikannya secara detail. Kemaslahatan bagi Najjar merangkum nilai-nilai yang dianutnya, menyangkut aspek fisik dan psikis manusia, eksistensi manusia di tengah sistem sosial, serta keberadaan harta dan lingkungan hidup. Pemikiran maqashid al-syari'ah Majid Najjar ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Gambar 1
Maqāṣid Syariah Majid Najjar.



Sumber: Abdul Majid Najjar, *Maqasyid Al-Syari'ah Bi Ab'ad Jadidah* 2008.

Maqāṣid Syariah yang diuraikan di atas mencakup nilai-nilai universal dan relevan untuk dijadikan tolak ukur dalam mengurai permasalahan sertifikasi halal yang telah diurai pada penjelasan sebelumnya. Suatu tolak ukur yang mencakup keseluruhan dimensi dari aktivitas manusia. Dengan ini maka tidak ada pihak-pihak yang beranggapan negatif dengan adanya sertifikasi halal oleh BPJPH. Maqāṣid al-syariah sebagai suatu perspektif harus dilihat secara keseluruhan dimana kemaslahatan tersebut berdampak positif terhadap manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta alam.

¹⁷ Perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman saja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, BPJPH bertugas dalam melakukan proses penerimaan registrasi dan menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan standarisasi halal masih merujuk pada sistem jaminan halal LPPOM MUI. Lebih lanjut, biaya sertifikasi halal untuk usaha yang masuk dalam kategori UMK akan ditanggung oleh Negara. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap membayar pada pos rekening LPH (LPPOM MUI) akibat pemberlakuan dua pos rekening. Menurut pendekatan ekonomi politik, hadirnya BPJPH dalam menjamin ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim merupakan bentuk dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap ideologi keagamaan warganya. Hadirnya BPJPH secara langsung melepaskan sebagian wewenang MUI pada urusan sertifikasi halal yang berdampak pada tarik ulur kepentingan antara BPJPH. Selain itu kepentingan ekonomi terlihat pada komitmen BPJPH untuk meringankan biaya sertifikasi bagi UMK dan pemberlakuan dua pos rekening yang memberi ruang pada LPH (LPPOM) dan BPJPH untuk menerima biaya sertifikasi. Selain itu, masuknya BPJPH sebagai langkah awal untuk mengembangkan produk halal melalui kegiatan ekspor-impor.

Tinjauan perspektif maqasid syariah pada sertifikasi halal oleh BPJPH dari empat tujuan penjagaan. Tujuan pertama mengamankan nilai kehidupan manusia. yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut biasa dinamakan *al-maqasid al-khamsah* antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penjagaan oleh BPJPH diwujudkan dengan menjamin ketersediaan produk halal melalui penerapan wajib halal dengan beberapa tahapan. Tujuan kedua, mengamankan diri manusia. Penjagaan ini merujuk pada pelatihan dan edukasi terhadap masyarakat khususnya produsen tentang produk halal. Tujuan ketiga mengamankan masyarakat. Penjagaan ini oleh BPJPH dilakukan dengan mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas melalui jaminan konsumsi produk halal serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Tujuan keempat ialah mengamankan lingkungan fisik. Penjagaan lingkungan fisik oleh BPJPH dilakukan dengan meringankan biaya pelaku usaha yang tergolong UKM serta pengakomodiran isu-isu lingkungan dengan merujuk pada SJH (Sistem Jaminan Halal) LPPOM MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sepakat untuk saling menguatkan dalam mengakselerasi sertifikasi halal.¹⁸ MUI dan BPJPH sepakat untuk saling menguatkan dalam mengakselerasi proses sertifikasi halal dengan saling berbagi informasi dan membangun sinergi. Hubungan MUI dan BPJPH adalah hubungan keagamaan dan fungsi administrasi kenegaraan. MUI menjalankan tugas lembaga keagamaan di dalam menetapkan hukum keagamaan yaitu penetapan kehalalan. Negara melalui BPJPH mengadministrasikan urusan agama. Mulai dari pendaftaran sertifikasi halal, penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sampai penerbitan sertifikat halal. Dalam rangkaian sertifikasi halal, MUI bertindak menetapkan kehalalan suatu produk yang pemeriksaan saintifiknya dilakukan oleh LPH. Terkait label halal, tidak ada istilah pengambilalihan dari MUI oleh BPJPH. Karena proses sertifikasi halal dilakukan bersama-sama oleh BPJPH, LPH dan MUI.

¹⁸<https://www.republika.co.id/berita/r8xwvj320/bpjph-dan-mui-perkuat-sinergi-begini-peran-mui-dalam-ekosistem-halal> diakses 7 Agustus 2022 pukul 21:55

REFERENSI

- Afroniyati, L, Analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Agama RI, 2014.
- Ahmad Warson Munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C, "The shifting of halal certification system in Indonesia: From society-centric to state-centric. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 35(1), 2019.
- Alfida Miftah Farhanah, "Kewenangan BPJPH dan MUI", *dalam Sertifikasi Halal, Skripsi*, Vol. 3, 2019.
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 112
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V, "The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach", *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25 (1), 2013.
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*. Departemen, t.t.
- Eva Muzlifah, "Muzlifah, Eva 73 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi" 3, No. 2, 2013..
- Faridah, H. D, *Halal certification in Indonesia; History, Development*, 2019.
- Fikriawan, S, Sertifikasi Halal Di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 27–52. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>, 2018.
- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I, Halal governance in Indonesia: Theory, current practices, and related issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5 (1), 2019.
- Implementation, *Journal of Halal Product and Research*, 2 (2).
- Indonesia, *JKAP: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18 (1).
- Muhammad Syarif Nurdin, YUSDANI RAHMAN, *Sertifikasi Produk Halal oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syari'ah*, "Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol.9, No.1, 2021.
- Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah; Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, cet. Ke-V, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999.
- Nurcholish Madjid, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, No. 1, 2020.
- <http://www.halal.go.id>.
- <https://finance.detik.com>.
- <https://hot.liputan6.com>.
- <https://www.kemenag.go.id>.
- <https://www.republika.co.id>.